

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas implementasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Surakarta, dibutuhkan perluasan dan penambahan komponen retribusi baru yang mengakomodasi perkembangan kebutuhan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan daerah dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 146);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 146) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah

kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan

pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan dan pemrosesan akhir sampah untuk sektor rumah tangga; dan/atau
- b. pemrosesan akhir sampah untuk sektor non rumah tangga.

(2) Dikecualikan dari pemungutan retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pelayanan kebersihan jalanan umum;
- b. taman;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat sosial; atau
- e. tempat umum lainnya.

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1a) Dikecualikan dari objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(5a) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- c. DPRD

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

- (6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/ atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

5. Pasal 90 dihapus.

6. Ketentuan struktur dan tarif retribusi jasa umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan struktur dan tarif retribusi jasa usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan struktur dan tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN... NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH (...)

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokokpokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah untuk kemudian diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ada beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian antara lain ketentuan mengenai penilaian PBB-P2, ketentuan mengenai opsen, ketentuan mengenai pelayanan kebersihan dan penyesuaian besaran tarif. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 54

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Ayat 1

Huruf b

pengangkutan sampah ke lokasi pembuangan
dan pemrosesan akhir sampah menjadi
tanggung jawab wajib retribusi

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 61

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 90

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR...